

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DSN MUI NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) KHASANAH
UMMAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
BINA AMANAH SATRIA (BAS) PURWOKERTO**



Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M. H)

Disusun Oleh :
EKO KUSWANTO
NIM : 1423401009

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹

Disamping adanya dukungan pemerintah dan sambutan positif umat Islam yang besar, lembaga keuangan syariah terbukti secara empiris tetap bertahan dalam kondisi krisis ekonomi yang telah memporakporandakan sendi-sendi ekonomi dan sosial masyarakat² Jumlah Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya perbankan syari'ah di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 bank, BPRS sebanyak 163 bank, dan jaringan kantor sebanyak

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 66

² Prastyoningrum, Ari Kristin, *Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Jawa Tengah*, (Aset, Volume 12 Nomor 1, Maret 2010), hal. 27

2.939³ Sementara, jumlah nasabah bank syariah saat ini kira-kira 10 juta orang, sehingga potensi peningkatan nasabah perbankan syariah masih sangat besar mengingat jumlah penduduk usia produktif Indonesia terus bertambah. Adapun total aset (khusus BUS dan UUS) sebesar Rp 261,927 triliun, pembiayaan sebesar Rp198,376 triliun, dan penghimpunan DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan syariah sebesar Rp 209,644 triliun. Aset pertumbuhan Perbankan Syari'ah nasional mencapai 17,96%, *market share* 5%⁴

Lembaga keuangan syari'ah di Banyumas, dilihat dari *market share* nya menunjukkan perkembangan yang lebih baik, mengingat banyak faktor yang menjadi pendukung, diantaranya masyarakat yang semakin heterogen, kearifan lokal, budaya daerah, yang mana hal itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat dari berbagai kalangan menunjukkan respek yang tinggi terhadap perbankan syari'ah. Sebagai contoh dana pihak ketiga (*Funding*) Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syari'ah di Banyumas⁵:

Tahun	Bank Umum Konvensional		Bank Umum Syari'ah	
	Nominal	%	Nominal	%
2010	9.174.620.426.685	97.44	240.922.000.000	2.56
2011	11.036.495.740.625	96.66	381.763.000.000	3.34
2012	12.846.826.721.002	95.75	570.218.000.000	4.25
2013	14.491.387.631.207	95.31	712.369.000.000	4.69
2014	16.314.850.339.824	94.79	896.622.986.231	5.21

³ Statistik Perbankan Syariah <http://bi.go.id> (diakses 12 Desember 2016)

⁴ Perkembangan Aset Bank Syariah <http://kemenkeu.go.id> (diakses 12 Desember 2016)

⁵ Data diperoleh dari Bank Indonesia Cabang Purwokerto (diolah 10 Desember 2016)

Data Bank Indonesia (BI) Cabang Purwokerto

Perbandingan kredit/pembiayaan (*Landing*) Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Banyumas:

Tahun	Bank Umum Konvensional		Bank Umum Syariah	
	Nominal	%	Nominal	%
2010	8.925.097.643.016	95.87	384.239.000.000	4.13
2011	10.747.904.595.515	93.37	763.314.000.000	6.63
2012	13.204.700.482.760	93.68	890.761.000.000	6.32
2013	15.490.546.385.857	93.72	1.037.830.000.000	6.28
2014	17.209.207.545.360	94.28	1.043.542.470.851	5.72

Data Bank Indonesia (BI) Cabang Purwokerto

Dari data di atas *market share* Perbankan syariah di Banyumas baik *funding* (5.21%) maupun *landing* (5.72%) menunjukkan hasil prosentase yang lebih besar daripada *market share* perbankan syariah secara nasional (5%), demikian juga *market share* BPRS. *Market share* BPRS sendiri menunjukkan prosentase yang lebih besar daripada *market share* Bank Umum baik *funding* nya yang mencapai 9.86% maupun *landing* nya yang mencapai 9.97%⁶

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar terhadap ekonomi syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini, yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, bank maupun

⁶ Data diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cabang Purwokerto (diolah 5 Desember 2016)

non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, di samping itu, lembaga ini pun bertugas, antara lain, untuk menggali, menguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Permasalahannya adalah apakah para pelaku ekonomi syariah dapat secara langsung menjadikan Fatwa MUI sebagai dasar untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah ataupun bagi kalangan hakim, apakah Fatwa MUI tersebut dapat dijadikan dasar atau landasan dalam mengambil keputusannya dalam memutus suatu sengketa ataukah fatwa tersebut harus dijadikan atau dituangkan terlebih dahulu ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengingat Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seperti halnya Keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000 tentang Dewan Pengawas Syari'ah. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana peran dan fungsi Keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000 diperlukan dalam mendorong pelaksanaan

tugas pokok Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan Syariah.⁷

Selanjutnya secara umum ada beberapa kelemahan lembaga keuangan syariah antara lain; *diferensiasi* produk keuangan syariah di Indonesia yang dinilai masih kurang⁸. Dalam hal ini inovasi produk masih kurang bahkan dikatakan produk lembaga keuangan syariah hanya meniru lembaga keuangan konvensional. Di sini profesionalisme DPS sebagai badan yang bersama-sama dengan pihak pimpinan lembaga keuangan syariah, berperan penting dalam penciptaan produk tersebut.

Kendala lainnya yang perlu mendapat perhatian serius adalah masalah sumber daya manusia. Manusia merupakan agen dan obyek dari proses pembangunan. Pernyataan ini mempunyai konsekuensi sumber daya manusia merupakan salah satu *determinan* yang sangat penting dalam pembangunan. Hal ini mengingatkan bahwa manusia adalah penggerak dalam pembangunan yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, menggali sumber alam, mengakumulasi dana, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik dan meletakkan semuanya dalam satu wadah “pembangunan”.

Professional quality mengacu pada kualitas kemampuan dan efisiensi kerja. Seorang operator mesin tidak akan dapat bekerja secara

⁷ Ahyar A. Gayo dan tim, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: BPHN Puslitbang, 2011), hal. 58

⁸ Alamsyah, Halim, *Perkembangan dan prospek perbankan syari'ah indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015*, makalah disampaikan pada ceramah ilmiah Milad ke-8 Ikatan ahli ekonomi Islam (IAEI), 13 April 2012

efisien seandainya tidak menguasai teknik mesin secara profesional. Dalam waktu yang sama operator tidak mungkin bekerja secara disiplin, tepat waktu dan berdedikasi pada pekerjaan secara tanpa pamrih dan menghindari segala jenis korupsi (termasuk waktu dan komisi dalam pembelian suku cadang) seandainya tidak memiliki *moral quality*.

Suatu hal sangat disayangkan *mainstream economic and management* lebih menitik beratkan pada *professional quality* dan kurang memperhatikan *moral quality*. Akibatnya muncullah para teknokrat yang genius dan profesional, tetapi tidak atau kurang mengemban amanah dan hajat hidup masyarakat.⁹

Masalah SDM merupakan masalah dalam bank syariah secara keseluruhan bahkan internasional. Kenyataan yang sering terjadi contohnya; dalam inovasi produk selalu terjadi perdebatan yang panjang antara orang-orang yang berlatar belakang perbankan dengan yang berlatar belakang syariah, sangat jarang ditemui dalam satu lembaga keuangan syariah SDM memahami kedua ilmu dasar tersebut. Pelatihan-pelatihan atau pendidikan non formal untuk karyawan lebih didominasi muatan perbankan tidak muatan syariah, ada kecenderungan dari para bankir syari'ah sendiri untuk menganggap masalah syari'ah adalah hanya urusan para ulama di Dewan Pengawas Syari'ah¹⁰. Maka sangat dituntut

⁹ Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal. 44

¹⁰ Cecep MaskanulHakim, *Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syari'ah*, (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 2(3), hal 18-19

profesionalisme DPS, dalam hal ini DPS harus menguasai ilmu perbankan dan ilmu syariah secara integral.

BPRS Khasanah Ummat beralamat di Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta pendirian No. 56 tanggal 24 Pebruari 2005. BPRS Khasanah Ummat memiliki Dewan Pengawas Syariah sebanyak tiga orang, yaitu:

1. Bapak K.H.Misbahussurus, L.c
2. Bapak Dr. H. Luthfi Hamidi, M. Ag
3. Bapak K.H.Muhibbin, L.c (*almarhum*)

Beberapa penyebab ketidakefektifan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Khasanah Ummat antara lain:

- a. DPS merupakan tokoh agama, sekaligus tokoh masyarakat yang sangat sibuk dengan tugas pokoknya melayani umat, sehingga tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah kurang optimal
- b. Bapak K.H. Muhibbin Bahrin, L.c telah meninggal dunia dan belum mendapat penggantinya.
- c. Bapak K.H. Misbahussurur, L.c sebagai ketua yang cukup aktif melaksanakan tugasnya, namun karena usia Beliau yang sudah cukup lama purna tugas, tetap menjadi kendala dalam aktifitas kepengawasannya.

d. Tempat Kantor yang dulu digunakan DPS, sekarang digunakan Direksi dikarenakan keterbatasan tempat.¹¹

BPRS Bina Amanah Satria (BAS) yang beralamat di Jalan Pramuka No. 219 Purwokerto, diresmikan beroperasi pada tanggal 23 Juli 2005, memiliki Dewan Pengawas Syariah 3 Orang yaitu:

1. Drs. Attabik Yusuf Zuhdi
2. Drs. Khariri Shofa, M. Ag
3. Prof. Dr. M. Daelamy S.P¹²

Dalam pelaksanaan tugas kepengawasannya masih belum optimal dikarenakan memiliki latar belakang yang hampir sama dengan DPS Khasanah Ummat, antara lain:

- a. DPS merupakan tokoh agama, sekaligus tokoh masyarakat yang sangat sibuk dengan tugas pokoknya, sehingga tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah di BPRS BAZ kurang optimal
- b. Tidak disediakannya Kantor atau ruangan untuk DPS sehingga kegiatannya saat-saat tertentu atau kondisional saja, sesuai dengan adanya agenda DPS.

Dari kedua BPRS tersebut, ada perbedaan latar belakang pendiriannya, BPRS Bina Amanah Satria pendiriannya dilatarbelakangi oleh kegelisahan beberapa Tokoh Masyarakat yang melihat belum adanya Lembaga keuangan Syariah di wilayah Purwokerto, sehingga didirikanlah

¹¹ Wawancara dengan DPS BPRS Khasanah Ummat Bapak Misbahussurur, L.c tanggal 18-12-2017

¹² Wawancara dengan Direksi BPRS Bina Amanah Satria (BAS)Erna Damayanti, SP tanggal 20-12-2017

BPRS Bina Amanah Satria. Sedangkan BPRS Khasanah Ummat Pendiannya dilatarbelakangi dari sudah adanya BMT yang kemudian berkembang menjadi BPRS Khasanah Ummat.

Berdasarkan beberapa gambaran dan ketimpangan tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti implementasi keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000 tentang tugas Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Produk di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang tugas Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto?
2. Bagaimana efektifitas Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokertomenurut Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang tugas Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

2. Untuk mengetahui efektivitas Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto menurut Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tentang pengawasan perbankan syariah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sekaligus menetapkan tingkat kompetensi yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya sesuai Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000

E. Sistematika Penulisan

Bab pertama, pendahuluan, memaparkan gambaran secara umum dan menyeluruh berbagai aspek berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga memahami latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan penelitian ini.

Bab kedua, berkaitan dengan landasan teori sebelum membicarakan implementasi keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 kaitannya dengan tugas Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, perlu kiranya dijelaskan mengenai keputusan DSN MUI dalam konsep hukum positif, kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah, fungsi Dewan Pengawas Syari'ah dan pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah.

Bab ketiga, dijelaskan bagaimana implementasi keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 kaitannya dengan tugas Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, serta kendala Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto menurut keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000

Bab keempat, inti dari penelitian ini yakni analisis terhadap implementasi keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 kaitannya dengan tugas DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, serta analisis kendala DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto menurut keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000

Bab kelima, adalah penutup berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria (BAS) telah dilaksanakan baik, namun masih terdapat ketidaksesuaian, yaitu pertama belum optimalnya koordinasi antar DPS, DPS dan Direksi, kedua belum profesionalnya anggota DPS, seperti latar belakang keilmuan yang belum sesuai dengan keilmuan Syariah dan ruangan untuk DPS digunakan untuk yang lain.
2. Kendala Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) yaitu profesionalitas yang dibuktikan dengan sertifikat DPS, kesibukan DPS sehingga kurang fokus dalam memikirkan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS).

B. Saran

1. Penyediaan ruangan atau kantor bagi Dewan Pengawas Syariah oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS), dalam dalam rangka pelayanan dan bentuk Implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 perlu untuk diperhatikan.

2. Perlunya optimalisasi koordinasi antar Dewan Pengawas Syariah karena kesibukan masing-masing DPS sebagai Tokoh masyarakat sekaligus serta perlunya peningkatan profesionalitas yang dibuktikan dengan sertifikat, dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) DPS sehingga pada waktunya akan membawa kemajuan bagi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

C. Kata Penutup

Akhirnya penulis sadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gayo Ahyar dan tim, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syari'ah* Jakarta: BPHN Puslitbang, 2011
- Alamsyah, Halim, *Perkembangan dan prospek perbankan syari'ah indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015*, makalah disampaikan pada ceramah ilmiah Milad ke-8 Ikatan ahli ekonomi Islam (IAEI), 13 april 2012 (2012)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 2005, Jilid I), 1
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- , *"Bank Syariah dari Teori ke Praktek"*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- , *"Bank Syariah Dari Teori ke Praktek"*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Arifin Zainul , *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005
- Arifin Zaenal, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. III, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005
- Azwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan I, 2009
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press,
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Faozan Akhmad, *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah (La_Riba*, Jurnal Ekonomi Islam, VII, No. 1 (2013)
- Hakim, Cecep Maskanul, *Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syari'ah*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 2(3)

- Haniah Ilhami, *Pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi Bank Syariah*, Yogyakarta: Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 3 Oktober 2008
- Harahap Syofyan Syafri, *Auditing dalam perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002
- Izzan Ahmad, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, Bandung: Rosda Karya, 2007
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2004
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2012). *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* Jakarta: KNKG, 2012
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda karya,
- M. Friedman Lawrence; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000
- Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Nur Hidayati Maslihati, *Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-prinsip Islam*, Jakarta: lex Jurnalica vol. 6 No. 1
- Prastyoningrum, Ari Kristin, *Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Jawa Tengah*, Aset, Volume 12 Nomor 1, Maret 2010, ISSN 1693-928X
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1986
-, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni 1983
- Singleton Roice ed.all, *Approaches to Sosial Research*, New York: Okford University Press, 1988
- Soekamto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,
- Sunandar Heri, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Shari'a Supervisory Board dalam Perbankan Syariah di Indonesia.*"Hukum Islam, IV, 2 , Desember 2005

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet ke-9

Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian* Jakarta, Rajawali: 1990

Susanto Burhanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005

Syaiful Watni, Suradji dan Sutriya, "*Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perbankan Syariah di Indonesia*", Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003

Sytedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Triandaru Sigit, Totok Budi Santoso, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006

Triyanta Agus, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012

Wawancara dengan direksi BPRS Khasanah Ummat, Dedi Purwito, tanggal 28 Mei 2018

Wawancara dengan DPS BPRS Khasanah Ummat Bapak Misbahussurus, L.c tanggal 18-12-2017

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang *Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah* Pasal 28.

PBI No.6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

MUI, Keputusan DSN MUI No. 1/2000 tentang *Pedoman Dasar DSN MUI*, Jakarta: Prenada Media, 2005

MUI, *Keputusan DSN MUI No. 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Bagian ketiga: Syarat Anggota DPS.*

DSN MUI dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2001, cet. Pertama

Akses Internet

www.dsnmui.or.id, diakses tanggal 29 November 2017 pukul 20.30

<http://zalirais.woedpree.com/perkembangan-regulasi-perbankan-syariah-di-indonesia/>
(diakses tanggal 29 November 2017 pukul 20.35)

Statistik Perbankan Syariah <http://bi.go.id> (diakses 12 Desember 2015)

Perkembangan Aset Bank Syariah <http://kemenkeu.go.id> (diakses 12 Desember 2015)

Admin, "Sekilas DSN-MUI, <http://www.dsnmui.or.id> diunduh pada tanggal 29 November 2017 jam 20.45

Admin, "*Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia.*" Dunduh pada tanggal 29 November 2017 jam 21.00

Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah,
<http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiarhukum/article/download/661/pdf>,
dikutip pada tanggal 4 Juni 2018 jam 20.30.